



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi;
 - b. bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;
 - d. bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sabu Raijua;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua:

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
22. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
24. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 adalah menyediakan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan secara umum latar belakang dan analisis terhadap kondisi wilayah untuk mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Menunjukkan landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan Sabu Raijua 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menggambarkan hubungan antara RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dengan pelbagai dokumen perencanaan pembangunan . lain seperti RPJPD Kabupaten Sabu Raijua, RPJPD dan RPJM Provinsi NTT, RPJPN dan RPJMN;
4. Menggambarkan Visi dan Misi Bupati sebagai cita-cita ideal untuk membangun Sabu Raijua periode 5(lima) tahun ke depan;
5. Sebagai dasar bagi Daerah untuk penyusunan RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan;
6. Menggambarkan sinergitas pembangunan daerah yang dijadikan sebagai pedoman atau arah kebijakan umum pembangunan daerah maupun arah kebijakan keuangan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
7. Sebagai dasar penyusunan RENSTRA perangkat daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
8. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Bupati.

BAB III
RPJMD SABU RAIJUA TAHUN 2016-2021

Pasal 4

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD setiap tahun.

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Sabu Raijua dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018.

Pasal 6

RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 7

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah selama periode 2016-2021.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016-2021

Pasal 8

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika laporan;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, menguraikan gambaran umum pencapaian pembangunan Kabupaten Sabu Raijua sampai Tahun 2015, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;

- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya;
- BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS**
Menguraikan permasalahan pembangunan daerah serta keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional, provinsi dengan beragam isu strategis pembangunan daerah;
- BAB V VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai Tahun 2016–2021;
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangam pemerintah Sabu Rajjua untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan;
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM DAERAH**
Menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan dari masing-masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab sebelumnya untuk terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Menguraikan indikator program prioritas serta kebutuhan pendanaan pada masing-masing urusan untuk mendukung kebijakan umum pembangunan dan program daerah;
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH**
Menguraikan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2016-2021;
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan ditetapkannya RPJMD berikutnya serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini bilamana terjadi keadaan bersifat luar biasa.

Pasal 9

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
- (2) Ketentuan Lebih lanjut tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 11

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila;
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

Pasal 12

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum ditetapkan maka penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 tahun transisi dan RPJPD, serta mengacu pada RPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 16 Agustus 2016



MARTEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



JULIUS ULY

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 04 TAHUN 2016.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian, dan; (4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Sabu Raijua dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dirinci ke dalam kegiatan yang pendanaannya diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan "sistem perencanaan pembangunan nasional", melalui; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta segmentasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua periode 2011-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD periode 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai rencana kerja dan kerangka pendanaan bersifat indikatif sebagai sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran dan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sabu Raijua selama tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 memuat visi Kepala Daerah yaitu; "Menjadikan Sabu Raijua Kabupaten yang inovatif, maju dan bermartabat", dengan penjabaran misi; (1) menjadikan Sabu Raijua yang maju dan bermartabat sebagai beranda depan NKRI yang terbuka dan terkoneksi dengan berbagai pusat-pusat pertumbuhan guna menopang kemandirian ekonomi secara produktif, stabil, adil dan *sustainable*; (2) terus mengupayakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui sektor primer pertanian dan kemaritiman yang *quick yielding* (cepat menghasilkan), sektor-sektor sekunder dan tersier lainnya yaitu pembangunan ekonomi dengan pendekatan "*amphibi*", peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan masyarakat; (3) mendorong dan memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan hingga terwujudnya pembangunan yang inklusif yang bermuara pada peningkatan ekonomi keluarga serta kesejahteraan yang berkelanjutan; (4) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memaksimalkan berbagai sumber daya; (5) mewujudkan masyarakat sabu raijua yang maju, hidup berkualitas, adil dan sejahtera yang berlandaskan norma budaya dan hukum; dan (6) memaksimalkan pengawasan dan reformasi birokrasi secara profesional menuju aparatur yang profesional dan fasilitatif.

Mewujudkan visi dan misi di atas, dirumuskan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan kebijakan, serta penetapan program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 adalah pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04 Tahun 2011. Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJPD, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 telah melalui analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta janji-janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

~~CU~~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 4